



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Nunbau Sabu, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan solor, kecamatan kota lama, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 10 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:015/001/XII/2018

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal Kelurahan Nunbau Sabu, , Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak. Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan 5 Februari 2019, antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah membayar angsuran motor;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 februari 2019 Termohon melaporkan pemohon ke Polres TTU sehingga pemohon dipenjara selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 4 maret 2019 Termohon melaporkan lagi pemohon kepada atasan Pemohon di Bank Mandiri Kupang Cabang Kefamenanu sehingga pada tanggal 10 april 2019 Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya sebagai security di Bank Mandiri Kupang Cabang Kefamenanu;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Syauky S.Dasy, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Pada posita nomor 6, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga karena gaji Pemohon digunakan untuk membayar angsuran motor;
2. Pada posita nomor 7, bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh kejengkelan Pemohon kepada Termohon karena Termohon menanyakan terus soal uang, saat itu Pemohon melempar Termohon dengan sendok nasi berbahan plastik dan kena di muka Termohon kemudian masalah itu diselesaikan di kantor polisi dengan membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tidak akan mengulangnya lagi namun seminggu kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dengan persoalan yang sama, Pemohon emosi lalu memukul kepala Termohon, Pemohon dilaporkan ke Polisi oleh Termohon dan Pemohon ditahan 1 (satu) hari. Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Termohon menghadapa ke atasan Pemohon agar Pemohon diberhentikan dari kantor Pemohon.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:015/001/XII/2018;

2.-----Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah pernikahan tersebut tinggal di Kelurahan Nunbau Sabu, RT.013 RW.004, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3.-----Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa benar awal berumah tangga Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

5.--Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering bertengkar tetapi bukan disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan gaji Pemohon digunakan untuk membayar angsuran motor sebagaimana Pemohon sampaikan namun pertengkar tersebut disebabkan karena:

5.1. Termohon menasehati Pemohon agar motornya tidak disimpan di luar, saya meminta Pemohon untuk memasukan motor ke dalam rumah, saya khawatir motor tersebut hilang karena pernah ada kejadian beberapa hari sebelumnya ada yang kehilangan motor tetapi Pemohon tidak suka saya. Sebelum Pemohon membeli motor pun Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga malah Pemohon bilang kalau Termohon butuh uang kerja saja;

5.2. Saat anak sakit panas 3 (tiga) hari berturut-turut saya meminta Pemohon untuk membawa anak ke dokter namun Pemohon tidak mempunyai uang simpanan sama sekali, kemudian saya menasehati

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



Pemohon supaya bisa menyimpan uang namun Pemohon tidak suka lalu Pemohon memukul kepala Termohon sampai terbentur ke tembok karena Pemohon didorong juga, saat itu pula (malam hari) saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan Pemohon ditahan oleh polisi 1 (satu) malam;

5.3.-----Setelah 3 (tiga) hari pertengkaran tersebut Termohon menghadap atasan Pemohon di Bank Mandiri supaya Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak akan mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar menerima jawaban Termohon seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-EL Nomor 5371011002/SURKET/01/281118/0001, atas nama Pemohon, tertanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Syair Termohon, Nomor 015/001/XII/2018 tertanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Kupang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 13 RW 04 Kelurahan Nunbaun sabu, Kecamatan



Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon, kenal dengan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2018, namun sebelumnya telah menikah siri (dibawah tangan);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Kabupaten Kefamenanu karena Pemohon diterima bekerja sebagai Satpam pada Bank Mandiri Kefamenanu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya pulang ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama tinggal di Kabupaten Kefamenanu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pertengkaran tersebut terjadi karena persoalan uang cicilan motor, memang saat itu saksi membeli motor secara kredit untuk Pemohon yang kemudian angsurannya akan dicicil oleh Pemohon, saksi hanya membayar uang muka saja. rupanya ditengah perjalanan mereka kesulitan keuangan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya dilaporkan ke polisi oleh Termohon kemudian hari itu juga saksi pergi ke Kefamenanu untuk memastikan kebenaran berita tersebut dan ternyata benar tetapi Pemohon langsung dipulangkan, polisi hanya mendamaikan saja;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon damai di kantor polisi, keesokan harinya Pemohon dan Termohon bertengkar lagi malah Termohon melapor ke tempat kerja Pemohon sehingga Pemohon dipecat dari tempat kerjanya di Bank mandiri, saat itu posisi saksi sudah pulang ke Kupang dan di beritahukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tanpa bersama-sama dengan orang tua Termohon telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 13 RW 04 Kelurahan Nunbaun sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah akhir tahun 2018 tetapi sebelumnya pernah menikah dibawah tangan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di orang tua Pemohon kemudian pindah ke Kefamnanu dan tinggal di rumah Kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sejak pulang dari Kabupaten Kefamenanu;
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkar Pemohon dan Termohon dan hanya mendengar cerita dari orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon yang menjadi pemicu pertengkar Pemohon dan Termohon masalah cicilan motor;
- Bahwa saksi selaku paman pernah berusaha 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Termohon kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah bulan Desember 2018;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Kabupaten Kefamenanu karena Pemohon bekerja sebagai satpam di Bank Mandiri Kefamenanu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perpisahan Termohon dengan Pemohon, namun menurut cerita dari Termohon bahwa antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar sehingga Termohon memutuskan pulang ke Kupang dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi di Kefamenanu karena Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon, keterangan tersebut saksi peroleh dari cerita Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Termohon pulang dan tinggal di Kupang bersama saksi, Pemohon pun pulang ke Kupang dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah meminta Pemohon datang ke rumah saksi, karena saksi tidak mempercayai begitu saja cerita Termohon, setelah dikonfirmasi kepada Pemohon ternyata benar adanya, kemudian saya memberikan penjelasan dan Pemohon bilang masih ingin berumah tangga dengan Termohon tetapi saat saksi dan istri ke rumah orang tua Pemohon untuk mengantar Termohon, orang tua Pemohon marah dan mengusir saksi sekeluarga;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami saat di rumah orang tua Pemohon, saksi menjadi tidak respek terhadap rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sama-sama tetap ingin bercerai dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Muhammad Syauky S.Dasy, S.HI., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kupang, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonannya mendalilkan jika Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang. Dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa *legal standing* dari permohonan Talak Pemohon adalah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan 5 Februari 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah membayar angsuran motor yang puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tanggal 16 februari 2019 karena termohon melaporkan pemohon ke Polres TTU sehingga Pemohon dipenjara selama 1 (satu) hari kemudian pada tanggal 4 maret 2019 termohon melaporkan lagi pemohon kepada atasan Pemohon di Bank Mandiri Kupang Cabang Kefamenanu sehingga pada tanggal 10 april 2019 Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya sebagai security di Bank Mandiri Kupang Cabang Kefamenanu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah mengenai penyebabnya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan percerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Pengganti KTP-EL) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 28 November 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengajuan permohonan Pemohon beralasan hukum karena berdomisi dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang halmana perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon tidak melihat secara langsung perselihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui secara jelas dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada sejak bulan Maret 2019 Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yang bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan Pemohon tidak melihat secara langsung perselihan dan pertengkaran Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tetapi mengetahui secara jelas dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Edy Suratmo bin Suratmo**;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, hingga memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun demikian keterangan saksi Termohon mengenai dalil yang diakui secara berklausula adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/di alami sendiri dan relevan dengan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Termohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak di dukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan;

Bahwa selama menjalin hubungan sebagai suami isteri, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP



- bahwa sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasehat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah (tempat tinggal) sejak bulan Maret 2019;

- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, di karenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, Majelis Hakim maupun mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa Pemohon dan termohon telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَمْكُنُوا
بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti permohonan telah cukup alasan dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai maksud Pasal 149 huruf a, b dan d, Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya kecuali apabila istri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim secara ex officio membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Satpam di PT Semen Kupang dengan gaji sekitar Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Pemohon di pandang mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus di bayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara ini Pemohon sejumlah Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal 30 Juli **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Zulqaedah 1440** Hijriah, oleh kami **Drs. Bisman, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 6 Agustus **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Zuhijjah 1440** Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag..

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp.840.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp. 936.000,00** (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)